

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, karakter, dan nilai moral seorang anak. Di dalam keluarga, anak pertama kali belajar mengenal dunia, memahami kasih sayang, dan mengembangkan rasa aman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika keharmonisan keluarga terganggu oleh konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka sistem sosial terkecil tersebut mengalami guncangan yang tidak hanya dirasakan oleh kedua orang tua, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi korban paling rentan. Perceraian bukan hanya sekadar peristiwa hukum yang memutuskan ikatan pernikahan, melainkan juga membawa perubahan psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks dalam kehidupan keluarga.¹

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, perceraian sering kali menjadi isu yang sensitif karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa kasus perceraian justru terus meningkat

¹ Yuliani Nurani Suparlan, *Psikologi Anak dalam Keluarga yang Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 98.

setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Peradilan Agama tahun 2024, tercatat lebih dari 463 ribu kasus perceraian terjadi di Indonesia, meningkat dari 388 ribu kasus pada tahun 2022. Di wilayah Pengadilan Agama Serang, angka perceraian juga tergolong tinggi, yakni mencapai 5.905 kasus pada tahun 2023, dan hingga pertengahan tahun 2024 telah tercatat 2.257 kasus perceraian. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi fenomena individual, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang nyata dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Fenomena serupa juga terlihat di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, tempat dilaksanakannya penelitian ini. Berdasarkan informasi dari aparat desa dan hasil wawancara pendahuluan dengan masyarakat, terdapat sedikitnya tujuh pasangan yang mengalami perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti permasalahan ekonomi, ketidakcocokan karakter dan prinsip hidup, serta kurangnya komunikasi dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Beberapa kasus juga disebabkan oleh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan keluarga besar yang memperkeruh suasana rumah tangga. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama, di mana tekanan finansial mengakibatkan pertengkaran berkepanjangan dan melemahkan ikatan emosional pasangan. Kondisi ini

mencerminkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa masih menjadi tantangan besar dalam menjaga keutuhan keluarga di tingkat lokal.²

Dampak dari perceraian sangat terasa pada kehidupan anak-anak. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Ranjeng, sebagian besar anak dari keluarga bercerai mengalami perubahan dalam perilaku dan pola interaksi sosialnya. Beberapa anak menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sekitar, sementara sebagian lainnya menunjukkan sikap agresif, mudah tersinggung, bahkan kehilangan semangat belajar di sekolah. Anak-anak yang hidup hanya dengan salah satu orang tua sering kali mengalami keterbatasan perhatian dan kasih sayang, terutama jika orang tua tunggal tersebut juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, anak bahkan diasuh oleh kakek dan neneknya, yang secara usia sudah tidak lagi mampu memberikan pengawasan intensif dan pendampingan emosional sebagaimana orang tua kandung.³

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perceraian membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh cenderung mengalami perasaan

² Lia Fitriana, "Pengaruh Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Sosial Anak," *Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 1 (2021), h.60.

³ Muh. Shoim Anwar, *Psikologi Anak yang Mengalami Perceraian Orangtua* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 73.

kehilangan, ketidakpastian, dan kebingungan emosional. Mereka kerap merasakan dilema batin antara kasih sayang kedua orang tua yang terpisah dan sering kali terjebak dalam konflik loyalitas. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak, termasuk dalam hal rasa percaya diri, empati, serta kemampuan bersosialisasi. Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai dari lingkungan sekitarnya berisiko mengembangkan sifat mudah curiga, sulit mempercayai orang lain, dan cenderung memiliki pandangan negatif terhadap hubungan pernikahan di masa depan.⁴

Selain itu, dampak perceraian juga terlihat pada aspek sosial dan pendidikan anak. Beberapa guru di sekolah dasar Desa Ranjeng mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai sering kali menunjukkan penurunan prestasi belajar, kesulitan berkonsentrasi, serta perilaku disiplin yang rendah. Mereka mudah merasa cemas, sulit fokus saat proses belajar, dan lebih sering absen tanpa alasan yang jelas. Lingkungan sekitar juga turut memengaruhi kondisi mereka, karena tidak jarang anak-anak korban perceraian menjadi bahan perbincangan atau

⁴ YUSDANI, *Sosiologi Keluarga dan Problematika Sosial Anak* (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 64.

ejekan teman sebaya. Hal ini memperburuk kondisi psikologis anak dan membuat mereka semakin menarik diri dari pergaulan sosial.⁵

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian bukan hanya masalah internal keluarga, melainkan memiliki dampak sosial yang luas, terutama terhadap anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perceraian orang tua memengaruhi kepribadian anak, khususnya di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengungkap bentuk-bentuk perubahan perilaku, perasaan, dan karakter anak pasca perceraian, serta faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah kemampuan anak dalam menghadapi situasi tersebut.⁶

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, aparat desa, maupun lembaga pendidikan dalam memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga bercerai. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian dan upaya mewujudkan kesejahteraan psikologis anak di lingkungan keluarga

⁵ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian Nasional Tahun 2021* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022), h. 12.

⁶ Data hasil pendataan Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, 2023.

yang terpisah. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam dengan judul **”Analisis Dampak Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak (Studi kasus di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara kedua orang tua di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas?
2. Bagaimana perubahan yang terjadi pada anak setelah perceraian kedua orang tua di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara kedua orang tua di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas.
2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada anak setelah perceraian kedua orang tua di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam berbagai konsep keilmuan yang bisa menambah ilmu pengetahuan terutama dalam pernikahan dengan permasalahan perceraian sehingga berdampak kepada kepribadian anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap para akademisi ataupun para pihak yang berkepentingan, serta kepada keluarga yang berkaitan dengan permasalahan perceraian sehingga berdampak kepada kepribadian anak.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa judul yang berkaitan dengan Dampak perceraian kedua orangtua terhadap kepribadian anak:

No	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rifqy Sufian Ziady (2020), Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak di Pondok Pesantren Sabiilul Muttaqien Depok Cirebon ⁷	Dampak perceraian dirasakan jangka panjang, anak mengalami masalah finansial, emosional, psikologis, kehilangan rasa aman, potensi depresi dan kesulitan sosial.	Sama-sama menyoroti dampak psikologis dan emosional, serta jangka panjang pada kepribadian anak	Penelitian dilakukan di pondok pesantren dan menggunakan pendekatan hukum Islam & hukum positif; penelitian saat ini dilakukan di masyarakat desa dengan fokus aspek psikologis & sosial anak.
2	Paisa (2020), Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak ⁸	Perceraian disebabkan faktor ekonomi, usia, perselingkuhan, KDRT, poligami; anak merasakan kesedihan, rasa kehilangan, marah, cemas; hukum Islam & UU perlindungan anak menekankan tanggung jawab orang tua.	Sama-sama menekankan dampak psikologis dan perlunya perhatian orang tua.	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis hukum Islam & perlindungan hukum formal, sedangkan penelitian saat ini fokus pada perkembangan kepribadian dan dampak sosial anak.

⁷ Rifqy Sufian Ziady, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pesantren Sabiilul Muttaqien Depok Cirebon)*, Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

⁸ Paisa, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

3	Roni (2022), Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak ⁹	Anak mengalami gangguan emosi, masa remaja terganggu, keseimbangan emosional terganggu.	Sama-sama meneliti perubahan emosi anak dan dampak psikologis.	Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini menekankan aspek kepribadian anak secara umum.
4	Suci Lestari (2021), Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa ¹⁰	Perceraian memengaruhi aspek psikologis, sosial, intelektual, moral, dan keagamaan anak jangka panjang.	Sama-sama menekankan dampak multidimensional dan pentingnya stabilitas rumah tangga.	Penelitian sebelumnya berbasis hukum Islam dan kasus pengadilan; penelitian saat ini dilakukan di masyarakat desa dengan pendekatan empiris.
5	Riska Jumiati (2019), Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini ¹¹	Anak usia 0-5 tahun sangat rentan, perubahan keluarga berdampak besar pada emosi & hubungan	Sama-sama membahas dampak psikologis perceraian anak.	Fokus penelitian sebelumnya pada anak usia dini; penelitian saat ini mencakup anak secara umum di lingkungan

⁹ Roni, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

¹⁰ Suci Lestari, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

¹¹ Riska Jumiati, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019.

		dengan orang tua.		desa tanpa batasan usia.
--	--	-------------------	--	--------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang kompleks, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tua. Dalam konteks masyarakat Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, fenomena perceraian menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan emosional dalam keluarga, terutama bagi anak-anak yang berada dalam masa pembentukan kepribadian. Anak sering kali menghadapi perasaan kehilangan, ketidakamanan, kecemasan, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial setelah terjadinya perceraian.¹²

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori perkembangan psikososial Erik Erikson sebagai landasan utama. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui delapan tahap, di mana setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diselesaikan agar individu dapat tumbuh secara sehat. Dalam konteks

¹² Agoes Dariyo, *Psikologi Keluarga: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h.112.

anak korban perceraian, ketidakhadiran salah satu figur orang tua atau adanya konflik yang berkepanjangan dapat menghambat penyelesaian konflik psikososial tersebut, sehingga memengaruhi pembentukan kepribadian dan kestabilan emosional anak. Selain itu, teori konflik keluarga juga digunakan untuk menjelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta komunikasi yang buruk antara orang tua dapat menimbulkan tekanan emosional yang berdampak pada perilaku dan interaksi sosial anak.¹³

Kerangka berpikir ini juga diperkuat oleh ajaran Islam yang menempatkan lembaga pernikahan sebagai institusi suci yang harus dijaga dengan baik. Islam memperbolehkan perceraian hanya sebagai jalan terakhir setelah segala upaya perdamaian dilakukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 231, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا

لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا

أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu

¹³ Erik Erikson, *Perkembangan Psikososial Manusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.45.

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 231)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terutama anak-anak yang menjadi tanggungan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dan keadilan dalam setiap proses perceraian agar tidak menimbulkan dampak sosial yang destruktif.

Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun pada dasarnya Allah tidak menyukainya. Ungkapan ini sering disampaikan oleh para mubaligh atau penasihat pernikahan ketika memberikan nasihat kepada pasangan yang hendak berpisah. Dari dalil hadist Al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعَارِفِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِسْطَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sudah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, sudah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin

Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda; "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak" (HR. Abu Daud).¹⁴

Perceraian dalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah SAW. memberi peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dalam mengucapkan perceraian (talak), karena perbuatan tersebut adalah hal yang senangi oleh iblis. Dampak perceraian yang terjadi pada orang tua akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, khususnya terhadap anak. Perceraian orang tua akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Perilaku baik atau buruk seorang anak akan terlihat pascaperceraian orang tuanya.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa perceraian tidak hanya menjadi peristiwa hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang berdampak terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak. Melalui pendekatan teori perkembangan psikososial dan teori konflik keluarga yang dipadukan dengan pandangan Islam tentang perceraian, penelitian ini berupaya untuk memahami secara mendalam bagaimana perceraian memengaruhi kondisi psikologis dan sosial anak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, serta bagaimana upaya

¹⁴ Nanda Syafiqah Fiqriyyah, 'TALAK MENURUT FIKIH ISLAM', 2024.

¹⁵ Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ummu* 11, no. 1 (2022): h. 16-15.

pendampingan dan pembinaan dapat membantu anak menyesuaikan diri secara sehat dalam kehidupan pascaperpisahan orang tua.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari kondisi nyata di masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara langsung fenomena sosial yang terjadi di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, khususnya mengenai dampak perceraian terhadap kepribadian anak. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan kontekstual.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman terhadap makna dan pengalaman subjektif individu. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.12.

fenomena secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana perceraian orangtua memengaruhi pembentukan kepribadian anak di Desa Ranjeng. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menginterpretasikan pandangan, perasaan, dan perilaku anak-anak korban perceraian berdasarkan konteks sosial dan psikologis yang mereka alami.¹⁷

H. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai dampak perceraian kedua orang tua terhadap kepribadian anak ini dilakukan di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena memiliki kasus perceraian yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian guna memahami secara mendalam bagaimana perceraian orang tua memengaruhi perkembangan kepribadian anak di lingkungan masyarakat pedesaan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik utama untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face*) dengan para informan yang terlibat langsung dalam fenomena

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.12.

perceraian di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Wawancara ini melibatkan tiga informan utama, yaitu RH, TN, dan BB, yang merupakan anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian, serta dua informan tambahan, yaitu JS dan YA, yang memberikan keterangan pendukung mengenai kondisi sosial dan psikologis anak pasca perceraian. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto, catatan lapangan, dan arsip resmi yang berkaitan dengan penelitian.

No	Informan	Keterangan
1.	RH	Informan Utama
2.	TN	Informan Utama
3.	BB	Informan Utama
4.	JS	Informan Tambahan
5.	YA	Informan Tambahan

J. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, baik data primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus di lapangan untuk kemudian disimpulkan secara umum.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 334.

Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak perceraian orang tua terhadap kepribadian anak di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Proses analisis data dilakukan mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan hasil temuan secara sistematis agar hubungan antarvariabel dan makna yang terkandung dapat dipahami dengan jelas. Tahap akhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta memiliki validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

K. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman akademik yang berlaku, yaitu *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023*. Pedoman tersebut mengatur sistematika penulisan, penggunaan bahasa ilmiah, penomoran bab, kutipan, catatan kaki, dan penyusunan daftar pustaka agar skripsi memiliki standar akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik penulisan ini juga

menekankan konsistensi dalam gaya penulisan, keseragaman format, dan keterpaduan antara bagian-bagian skripsi, sehingga pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara logis dan sistematis.¹⁹

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena perceraian di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, rumusan masalah yang difokuskan pada bagaimana perceraian memengaruhi kepribadian anak, tujuan penelitian yang menekankan pada upaya mengetahui dampak perceraian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang mendasari teori dan landasan hukum, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian, yaitu pengertian perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian, pengertian kepribadian, serta faktor-faktor yang memengaruhi

¹⁹ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023), h. 5.

perkembangan kepribadian anak. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dampak perceraian terhadap anak, termasuk landasan hukum Islam terkait perceraian.

BAB III Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, yaitu Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Provinsi Banten, beserta karakteristik sosial dan demografis yang relevan dengan fenomena perceraian. Bab ini juga memaparkan kondisi nyata di lapangan yang menjadi konteks penelitian, termasuk jumlah kasus perceraian dan dampaknya terhadap anak-anak di desa tersebut.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas temuan penelitian secara rinci berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Pembahasan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab perceraian kedua orang tua dan perubahan yang terjadi pada anak setelah perceraian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengalaman dan persepsi anak serta orang tua yang terlibat, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak perceraian terhadap kepribadian anak.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang bersifat praktis dan teoritis bagi keluarga,

masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap anak. Bab ini juga menegaskan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dan praktik di lapangan.